

ANALISIS BERSAMA FORUM-ASIA DAN KONTRAS

TENTANG SITUASI PEMBELA HAM DI ASIA



FORUM-ASIA

KontraS

Pengantar

Analisa bersama ini dibuat oleh Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai bagian dari kolaborasi dalam mendokumentasikan kasus-kasus pelanggaran terhadap Pembela HAM di Asia, dan khususnya di Indonesia sejak 2020.

Akan terdapat perbedaan angka kasus dan Pembela HAM yang terdampak, dikarenakan perbedaan dalam metode dokumentasi. Analisa ini bertujuan untuk menyampaikan dan menganalisa pola pelanggaran terhadap Pembela HAM dan mungkin tidak merefleksikan seluruh jumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan, yang kemungkinan berjumlah lebih banyak dari kasus yang terdokumentasikan di analisa ini.

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) adalah jaringan regional dengan 85 organisasi anggota di 23 negara, yang mayoritas berada di Asia. Didirikan pada tahun 1991, FORUM-ASIA bekerja untuk memperkuat gerakan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan melalui penelitian, advokasi, pengembangan kapasitas, dan aksi solidaritas di Asia dan sekitarnya. FORUM-ASIA memiliki status konsultasi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB serta relasi konsultatif dengan Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia. Sekretariat regional FORUM-ASIA berlokasi di Bangkok, dan kantor sub-regional berada di Jenewa, Jakarta, dan Kathmandu. www.forum-asia.org

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang lahir pada 20 Maret 1998 awalnya merupakan gugus tugas bernama KIP-HAM yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. KontraS memiliki visi dan misi untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya di Indonesia. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. www.kontras.org

Analisis Regional

Daftar Isi

Gambaran umum regional	1
Fokus di Asia Tenggara	4
Analisis negara	9
Kesimpulan	16
Metodologi	19

Gambaran Umum Regional



Pada periode yang diulas dalam analisis ini, upaya peningkatan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Asia menghadapi berbagai tantangan. Pola represi yang berulang di kawasan ini terus menimbulkan keprihatinan serius terhadap hak-hak dasar dan kebebasan, sementara tren pelanggaran baru terhadap mereka yang terlibat dalam penegakan HAM muncul. Negara-negara yang menghadapi situasi krisis masih menghadapi situasi genting karena kekosongan hukum dan kurangnya akuntabilitas otoritas *de facto*. Dengan dinamika yang demikian, para Pembela HAM atau *Human Rights Defender* (HRD) secara konsisten berada di garis depan dalam gerakan-gerakan yang menyerukan penegakan HAM dan nilai-nilai demokrasi. Meskipun terus menerus menjadi subyek sasaran, para pembela HAM di Asia tetap bertahan dan menjadi aktor penting dalam gerakan hak asasi manusia.

Daerah konflik dan pasca konflik di wilayah tersebut terbukti sangat berbahaya bagi para pelaku masyarakat sipil, termasuk HRD. Di Myanmar dan Afghanistan, jumlah pelanggaran yang tercatat terus meningkat secara signifikan di bawah kekuasaan militer dan Taliban. Begitupun di Kashmir dan Papua Barat, pengerahan personil militer secara besar-besaran oleh pemerintah India dan Indonesia disertai dengan penindasan sistematis terhadap tujuan penentuan nasib sendiri. Para Pembela HAM, mahasiswa, dan pekerja media termasuk di antara mereka yang paling sering ditangkap, meskipun sebagian besar penduduk sipil ikut serta dalam menuntut adanya otonomi yang lebih luas dan berkurangnya kehadiran militer.

Analisis ini mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan terhadap HRD di Asia yang dicatat dalam *Asian HRDs Portal* milik FORUM-ASIA. Sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2023, FORUM-ASIA mendokumentasikan 1.181 kasus pelanggaran terhadap para Pembela HAM di 22 negara Asia yang dipantau. Tercatat sebanyak 2.779 HRD-termasuk individu, organisasi, dan komunitas-dan anggota keluarga mereka menjadi korban. Kendati angka-angka ini tidak mewakili keseluruhan pelanggaran yang terjadi di lapangan, tetapi angka-angka ini memberikan gambaran sekilas mengenai pola-pola utama pelanggaran, serta kelompok HRD yang paling banyak terkena dampak, dan para pelaku yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.¹

Tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap para HRD merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi, yaitu sebanyak 534 kasus. Angka ini setara dengan 45% dari total pelanggaran yang dicatat dalam periode yang ditinjau. Umumnya pelanggaran ini terjadi bersamaan dengan pelanggaran hukum yang dialami

1 Silakan lihat bagian di bawah analisis ini untuk mengetahui metodologi dan pembatasannya.

oleh para HRD, yang tercatat sebanyak 523 kasus. Pengingkaran atas peradilan yang adil (47 kasus) dan penggunaan hukum dan kebijakan yang represif terhadap para HRD (37 kasus) juga turut menyumbang pada terjadinya persekusi terhadap mereka melalui perangkat hukum.

Menyusul kemudian adalah kekerasan fisik dengan 273 kasus yang dicatat. Hampir semua kasus ini terjadi terhadap Perempuan Pembela HAM atau *Women Human Rights Defender* (WHRD), pekerja media, dan pelajar dan pemuda, serta terhadap individu dan kelompok yang terkena dampaknya, seperti pada saat terjadi aksi damai. Dalam 36 kasus yang dicatat, kekerasan fisik berujung pada pembunuhan atau kematian para Pembela HAM, yang merenggut 46 nyawa.

Intimidasi dan ancaman tercatat sebanyak 215 kasus, menduduki peringkat ketiga sebagai pelanggaran yang paling sering terjadi. Pelanggaran ini sering kali terjadi bersamaan dengan fitnah (45 kasus) dan serangan dan pelecehan secara daring (38 kasus) terhadap para HRD. Selain itu, anggota keluarga HRD juga menjadi korban intimidasi dan ancaman dalam 30 kasus, yang merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi.

Pelanggaran lain yang umum terjadi adalah tindakan sewenang-wenang secara administratif (104 kasus), seperti dalam bentuk pelarangan dan pembatasan perjalanan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) massa, dan tindakan pengintaian (48 kasus) terhadap para HRD dan anggota keluarganya, yang mengarah pada pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman.

Aktor negara terlibat dalam 937 dari 1.181 pelanggaran yang tercatat dalam periode yang sedang dibahas, yang setara dengan hampir 80% dari total kasus. Pihak kepolisian sendiri merupakan pelaku pelanggaran dalam 575 kasus. Sementara itu, pelaku yang bukan merupakan aktor negara bertanggung jawab atas 179 pelanggaran, termasuk korporasi (39 kasus) dan pelaku aktor non-negara (139 kasus) seperti otoritas *de facto*. Dalam 53 kasus yang dicatat, pelakunya tidak diketahui, termasuk enam kasus pembunuhan.

Fokus di Asia Tenggara



Sejalan dengan [dokumentasi tahun lalu](#), Asia Tenggara menjadi sub-kawasan dengan jumlah kasus tertinggi yang tercatat. Sebanyak 606 pelanggaran tercatat, atau lebih dari 51% kasus yang dicatat di seluruh Asia. Hasilnya, 1.573 orang, termasuk para pembela HAM, anggota keluarga mereka, dan LSM menjadi korban. Pola pelanggaran dan kelompok pembela HAM yang paling beresiko di Asia Tenggara sangat mirip dengan gambaran regional yang diilustrasikan di atas.

Judicial harassment merupakan pelanggaran yang paling sering terjadi (287 kasus), yang biasanya dibarengi dengan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap para pembela HAM (254 kasus). Negara-negara yang paling sering mengalami pelanggaran ini adalah Myanmar (82 kasus) dan Vietnam (73 kasus), yang mencerminkan meluasnya penggunaan legislasi yang represif oleh pihak berwenang dan pasal-pasal yang dirumuskan secara samar-samar untuk mengkriminalisasi dan menjatuhkan hukuman penahanan yang lama kepada para Pembela HAM. Dalam banyak kasus, HRD mengalami beberapa dakwaan atau dikenakan pelanggaran tambahan seperti pemindahan ke fasilitas penahanan yang jauh, atau tidak diperbolehkan bertemu dengan pengacara dan anggota keluarga.

Dengan 118 kasus yang dicatat, kekerasan fisik menduduki peringkat kedua. WHRD (33 kasus) menjadi kelompok Pembela HAM yang paling banyak menjadi sasaran kekerasan fisik, diikuti oleh para pemuda dan pelajar (28 kasus). WHRD yang menjadi korban kekerasan ini termasuk pemimpin buruh dan anggota masyarakat adat minoritas, sementara mahasiswa dan pemuda menghadapi kekerasan fisik terutama terkait dengan peran mereka dalam aksi-aksi massa untuk menuntut adanya reformasi demokratis dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Meningkatnya kekerasan fisik berujung pada pembunuhan atau kematian HRD dalam 23 kasus, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa 32 orang.

Intimidasi dan ancaman tercatat sebanyak 100 kasus dalam periode yang ditinjau. Sekali lagi, HRD adalah kelompok yang paling banyak menjadi sasaran (26 kasus): pelanggaran ini umumnya terjadi dalam bentuk pelecehan seksual, fitnah, termasuk melalui pesan-pesan bernada kebencian, serta ancaman pembunuhan dan pemerkosaan. Hal yang juga mengkhawatirkan adalah anggota keluarga HRD menjadi korban intimidasi dan ancaman dalam 18 kasus. Selain ancaman penangkapan dan kekerasan fisik, mereka juga menerima panggilan dari polisi dan pemantauan pergerakan mereka.

Selain tindakan sewenang-wenang secara administratif (60 kasus), pelanggaran lain yang sering terjadi adalah penggerebekan (19 kasus) serta penyerangan dan pelecehan

secara daring (18 kasus). Penggerebekan dilakukan oleh polisi dan angkatan bersenjata, biasanya dengan cara yang sewenang-wenang, baik di rumah HRD maupun di kantor-kantor LSM. Yang terakhir adalah penutupan situs web, peretasan aplikasi komunikasi telepon, dan fitnah secara daring melalui media sosial.

Sama seperti dalam konteks regional, aktor negara masih menjadi pelaku utama pelanggaran terhadap HRD di Asia Tenggara. Aparat kepolisian (280 kasus), peradilan (175 kasus), pemerintah (45 kasus), dan militer (44 kasus) secara keseluruhan bertanggung jawab atas 517 pelanggaran, atau lebih dari 85% dari total kasus yang dicatat. Di antara aktor non-negara, korporasi bertanggung jawab atas 28 kasus, terutama yang menimpa para pembela hak-hak buruh dan pembela hak atas tanah (masing-masing 11 dan 10 kasus). Yang mengkhawatirkan, pelakunya tidak diketahui dalam 32 kasus, termasuk 4 kasus pembunuhan, yang menegaskan bahwa impunitas dan kurangnya akuntabilitas masih menjadi hal yang biasa dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap HRD. Dalam gambaran ini, pihak berwenang pemerintah gagal untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh HRD, dan menyelidiki mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.

Pada periode yang ditinjau, sebanyak 21 kelompok HRD menghadapi pelanggaran. Namun demikian, beberapa kelompok HRD terkena dampak yang tidak proporsional dan mengalami penargetan yang berulang-ulang di seluruh sub-wilayah.

WHRD adalah kelompok pembela HAM yang paling beresiko, dengan 176 kasus pelanggaran yang dicatat. Thailand (48 kasus) dan Kamboja (38 kasus) adalah negara dengan jumlah kasus tertinggi yang tercatat terkait dengan WHRD. WHRD secara konsisten menantang struktur patriarki dan stereotip gender yang mengakar kuat di masyarakat, sehingga mengalami berbagai ancaman dan pelanggaran dari aktor negara dan non-negara. Para anggota WHRD yang terkena dampak pelanggaran termasuk perempuan muda dan perempuan anggota etnis minoritas. Bentuk-bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi terhadap WHRD adalah *judicial harassment* (93 kasus) dan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (70 kasus), diikuti oleh kekerasan fisik (33 kasus) dan intimidasi dan ancaman (26 kasus). Selain itu, pelanggaran berbasis gender terhadap penyandang disabilitas dengan disabilitas fisik juga sering terjadi, terutama ditunjukkan oleh berulangnya fitnah (6 kasus) yang dicatat terhadap mereka – seperti tahun sebelumnya, mereka adalah kelompok yang paling banyak terkena dampak dari pelanggaran ini.

Selanjutnya diikuti oleh para pembela pro-demokrasi dengan 157 kasus pelanggaran

yang dicatat. Thailand (69 kasus) dan Myanmar (60 kasus) mencatat kasus terbanyak, sebagai respon dari gerakan nasional yang menyerukan pemulihan atau penguatan lembaga-lembaga demokrasi di kedua negara tersebut. Selain itu, kelompok ini juga mencatat penyalahgunaan hukum sebagai pelanggaran yang paling sering terjadi (93 kasus), karena para pembela pro-demokrasi didakwa dengan tuduhan pelanggaran dengan ancaman hukuman yang berat seperti terorisme dan penghasutan, atau dengan ketentuan khusus seperti pencemaran nama baik kerajaan di Thailand. Kekerasan fisik juga sama lazimnya (27 kasus), dan pembubaran protes damai dengan kekerasan terjadi secara meluas di sub-kawasan ini. Dalam 9 kasus (8 di antaranya terjadi di Myanmar), para pembela pro-demokrasi terbunuh atau meninggal dunia sebagai akibat dari pelanggaran yang mereka hadapi. Pengawasan (12 kasus) merupakan taktik yang biasa digunakan untuk memantau para Pembela HAM menjelang kegiatan yang direncanakan termasuk demonstrasi, dan untuk mencegah mereka melakukan tindakan yang sah.

Pembela hak atas tanah, lingkungan dan masyarakat adat menduduki peringkat ketiga, dengan 130 pelanggaran terhadap mereka. Kelompok HRD ini mencakup individu, komunitas, dan organisasi yang terutama mengadvokasi perlindungan tanah dan lingkungan, serta HAM yang terkait dengannya. Selain itu, mereka juga berjuang untuk mendapatkan akses terhadap tanah dan sumber daya alam, yang seringkali sangat penting bagi mata pencaharian mereka. Meskipun jumlah kasus yang tercatat cukup tinggi, jumlah pelanggaran yang sebenarnya terjadi terhadap kelompok HRD ini kemungkinan besar lebih tinggi karena adanya tantangan tambahan dalam melaporkan dan mendokumentasikan pelanggaran tersebut. Tidak mengherankan jika para pembela hak atas tanah, lingkungan, dan masyarakat adat merupakan kelompok yang paling banyak terkena dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan (13 kasus). Sebagian besar terjadi dalam bentuk *judicial harassment*, di mana para HRD dikriminalisasi dalam konteks sengketa tanah atau kasus perampasan sumber daya lainnya. Kelompok HRD ini juga mencatat insiden pelanggaran tertinggi yang pelakunya tidak diketahui (enam kasus).

Terakhir, mahasiswa dan pemuda menjadi pihak yang paling terdampak oleh pelanggaran dalam periode yang ditinjau (128 kasus). Penargetan terhadap mereka secara intens di seluruh sub-kawasan ini merupakan konsekuensi langsung dari upaya tak kenal lelah mereka dalam mengangkat dan mengarusutamakan contoh-contoh utama perubahan sosial, yang menjadi katalisator bagi para aktor masyarakat sipil lainnya. Jumlah pelanggaran tertinggi tercatat di Thailand (43 kasus), Indonesia (36 kasus), dan Myanmar (30 kasus), di mana para pemuda dan mahasiswa memelopori protes damai yang menuntut penegakan nilai-nilai demokrasi, pelestarian lingkungan dan sumber

daya alam, serta dukungan terhadap minoritas dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. Para aktor negara merupakan pelaku dalam sebagian besar pelanggaran terhadap kelompok HRD ini - 113 dari 128 kasus, atau 88% dari pelanggaran yang dicatat. Pihak kepolisian menjadi pelaku dalam 67 kasus, terutama dalam bentuk penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (28 kasus) dan kekerasan fisik (26 kasus).

Analisis Negara



Indonesia

Pada periode yang ditinjau, FORUM-ASIA mencatat 111 pelanggaran di Indonesia, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pelanggaran tertinggi di Asia Tenggara. Seperti yang telah disebutkan di atas, para HRD yang menyerukan hak menentukan masa depan sendiri bagi Papua terkena dampak yang tidak proporsional. Di seluruh Indonesia, para mahasiswa melakukan demonstrasi damai untuk mendukung perjuangan Papua dan mengekspresikan ketidaksetujuan mereka terhadap pemerintah. Sebaliknya, para pembela tanah dan lingkungan menjadi sasaran perusahaan-perusahaan, yang sebagian besar bekerja di sektor agribisnis dan pertambangan karena dengan berani melindungi tanah dan mata pencaharian mereka dari eksploitasi.

Pada 31 Maret 2022, beberapa mahasiswa yang melakukan demonstrasi di Nabiri, Papua, disambut dengan kekerasan oleh polisi yang melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata, serta menangkap setidaknya tiga orang dari mereka. Pada 3 Februari 2023, tiga orang pembela hak atas tanah, Mulyadi, Suwarno dan Untung, ditangkap oleh pihak berwenang di Banyuwangi setelah dipanggil oleh Perusahaan Bumi Sari karena keterlibatan mereka dalam sengketa tanah dengan perusahaan tersebut.

Vietnam

Dengan 106 kasus yang dicatat, Vietnam berada di posisi kedua setelah Indonesia dan menempati peringkat kedua di sub-kawasan ini dengan jumlah pelanggaran tertinggi yang tercatat. Pemerintah dan aparatnya terus melakukan penindasan sistematis terhadap perbedaan pendapat, yang berujung pada penutupan ruang-ruang sipil secara total - termasuk di dunia maya. Kecenderungan baru muncul di mana para pembela lingkungan yang mengempal LSM yang bekerja secara lokal dan dengan masyarakat didakwa dengan tuduhan penggelapan pajak dan dipaksa untuk menghentikan kegiatan mereka. Demikian pula, para blogger dan aktivis media sosial dijatuhi hukuman penjara yang luar biasa lama, setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan palsu dan tuduhan yang menjerat, seperti propaganda anti-negara yang terkenal di bawah Pasal 117 KUHP Vietnam.

Dang Dinh Bach adalah seorang pengacara lingkungan dan advokat hak-hak lingkungan yang telah lama bekerja sebagai direktur Hukum dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan (LPSD), sebuah organisasi hak asasi manusia yang mengadvokasi perlindungan hak-hak lingkungan dan masyarakat melalui pelatihan dan penelitian kebijakan. Setelah ditangkap pada Juni 2021, Bach dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas tuduhan penggelapan pajak pada Januari 2022. Vonisnya dikuatkan oleh penga-

dilan tingkat kedua pada Agustus 2022, sementara istri Bach, Tran Phuong Thao - juga seorang WHRD berulang kali menjadi sasaran intimidasi dan pelecehan administratif karena mengkritik perlakuan pihak berwenang yang melanggar hukum terhadap Bach. Pada saat tulisan ini dibuat, Bach sedang dipenjara dan mengalami pelanggaran terus menerus, termasuk perampasan hak-haknya sebagai narapidana dan kekerasan fisik dari sipir dan tahanan lainnya.

Myanmar

Myanmar menduduki peringkat ketiga di Asia Tenggara dengan 104 pelanggaran yang dicatat. Setelah memperingati satu tahun percobaan kudeta, masyarakat sipil tetap menentang keras junta militer, dan Gerakan Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience Movement/CDM) terus mengumpulkan para pelajar, biksu, dan pegawai negeri sipil untuk menuntut pemulihan demokrasi di Myanmar. Secara paralel, militer dan para pendukungnya melakukan kekejaman terhadap siapa pun yang berani menentang junta. Penggunaan Pasal 505 KUHP Myanmar menjadi hal yang lumrah, dalam beberapa kasus menyebabkan beberapa dakwaan terhadap para pembela HAM yang berujung pada penahanan yang panjang.

Insiden kekerasan fisik di dalam penjara sering dilaporkan, termasuk penyiksaan yang menyebabkan kematian atau kerusakan fisik permanen. Penuntutan terhadap para pembela pro-demokrasi dan anggota CDM memaksa banyak dari mereka untuk meninggalkan Myanmar dan pindah ke negara-negara tetangga, di mana banyak dari mereka yang berhasil membangun jaringan baru dan terus mendorong seruan mereka untuk kembalinya demokrasi di negara tersebut.

Pada April 2022, Ma Wai, seorang anggota WHRD dan CDM, ditangkap dan ditutup matanya di Yangon oleh sekelompok tentara, yang menangkapnya karena keterlibatannya dalam gerakan anti-kudeta. Para tentara juga membawa serta putranya yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Wai Moe Naing, seorang mahasiswa pro-demokrasi dan pemimpin protes terkemuka dari Monywa, pertama kali ditangkap pada April 2021 setelah dipukuli oleh militer. Dia dinyatakan bersalah atas lima tuduhan penghasutan berdasarkan Pasal 505, dan di atas hukuman 10 tahun penjara, pada April 2023 ia dijatuhi hukuman tambahan 20 tahun penjara atas tuduhan tak berdasar yang berbeda.

Kamboja

Sebanyak 101 pelanggaran tercatat di Kamboja selama periode yang ditinjau. Para

HRD di negara ini mengalami berbagai pelanggaran, terutama intimidasi dan ancaman serta pelecehan administratif. Para pekerja perempuan dan pemimpin serikat pekerja berada di garis depan gerakan pekerja untuk menuntut perlakuan yang adil. Pemogokan kolektif diadakan dan serikat pekerja baru dibentuk, terutama di kalangan pekerja di sektor garmen dan hiburan. Pengusaha merespons dengan melakukan PHK massal dan pemberangusan serikat pekerja, yang secara teratur menargetkan para pemimpin serikat pekerja dan seringkali mendapat dukungan dari pihak berwenang. Sementara pengadilan mengadili para pembela dengan tuduhan palsu dan membuat mereka ditahan dalam jangka waktu yang lama, polisi mencegah atau menghentikan aksi unjuk rasa para buruh, termasuk dengan menggunakan kekerasan fisik atau mengancam akan melakukan tindakan hukum.

Para pembela lingkungan yang terlibat dalam pengawasan kegiatan ilegal di kawasan lindung menjadi target serangan secara fisik dan intimidasi. Sejumlah konsesi lahan dan proyek pembangunan mengakibatkan pengusuran paksa terhadap masyarakat pedesaan, termasuk anggota masyarakat adat minoritas, yang mengalami penyalahgunaan hukum dan penangkapan karena menentang perampasan lahan dan mengklaim rumah dan mata pencaharian mereka.

Pada Mei 2023, sembilan pembela hak-hak buruh termasuk pemimpin serikat pekerja Chhim Sithar telah divonis bersalah atas tuduhan penghasutan oleh Pengadilan Kota Phnom Penh. Kesembilan pembela HAM tersebut adalah anggota *Labor Rights Supported Union of Khmer Employees of NagaWorld* (Serikat Pekerja yang Mendukung Hak-Hak Buruh dari Karyawan Khmer NagaWorld), yang pada akhir tahun 2021 mengorganisir serangkaian pemogokan yang diikuti dengan PHK massal dan penahanan berulang kali, kekerasan fisik, dan intimidasi terhadap anggotanya. Pada Juni 2022, Deth Huor, seorang perwakilan masyarakat dan WHRD dari komune Chi Khor Loeu, dijatuhi hukuman satu tahun penjara atas tuduhan pencemaran nama baik, menyusul laporan yang diajukan oleh pemilik perkebunan gula setempat. WHRD berbagi secara daring mengenai sengketa tanah jangka panjang yang mengakibatkan perambahan tanah miliknya dan anggota masyarakat lainnya.

Thailand

Pada periode yang sedang dipertimbangkan, Thailand menjadi saksi atas 97 pelanggaran yang terdokumentasi, yang mencerminkan pola tantangan yang berulang terhadap HRD. Sebagian besar dari pelanggaran ini (70 kasus) menimpa mereka yang terlibat dalam gerakan pro-demokrasi, dan menuntut reformasi konstitusional yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa dan pemuda

menjadi ujung tombak gerakan ini, yang mempertahankan daya tarik kaum muda yang kuat dan mengandalkan komitmen mereka yang teguh terhadap perjuangan ini.

Bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan hukum. Banyak HRD yang harus menghadapi tuduhan pencemaran nama baik kerajaan – yang dalam banyak kasus berujung pada penahanan praperadilan – sementara yang lain menghadapi kasus pidana dan penangkapan karena partisipasi mereka dalam aksi protes damai. Hampir setengah dari kasus-kasus yang dicatat, atau 48 dari 97 kasus, hak HRD untuk berunjuk rasa terkena dampaknya, yang menyoroti pembatasan yang signifikan terhadap pelaksanaan kebebasan fundamental mereka.

Pada Februari 2023, saat berusia 15 tahun, Thanalop Phalanchai menjadi orang termuda yang didakwa atas tuduhan pencemaran nama baik kerajaan setelah ia ikut serta dalam demonstrasi pro-demokrasi pada akhir tahun 2022. Dia ditahan di Pusat Pelatihan Keterampilan Remaja untuk Anak Perempuan pada bulan berikutnya, di mana dia menghabiskan waktunya hingga 18 Mei 2023. Selama penahanannya, dia menerima ancaman pembunuhan dari pemimpin kelompok ultra-royalis, sebuah kasus yang menggambarkan bagaimana warga negara berperan dalam mengintimidasi para pembela pro-demokrasi. Dalam banyak kasus (termasuk kasus Thanalop), tuntutan pencemaran nama baik kerajaan diajukan berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh anggota kelompok royalis.

Filipina

Tercatat sebanyak 67 pelanggaran terhadap HRD di Filipina selama periode yang ditinjau. Kondisi HAM di negara ini, khususnya situasi HRD, tidak mengalami perubahan yang positif setelah Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos menjabat pada 30 Juni 2022. Pelanggaran utama yang dilakukan terhadap mereka adalah *judicial harassment* dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang, yang sering kali disertai dengan praktik labelisasi, yang bertujuan untuk memfitnah HRD dan membuat tuduhan palsu terhadap mereka. Selain itu, kasus-kasus kekerasan fisik juga terus berulang. Yang paling mengkhawatirkan, kasus penculikan dan pembunuhan terhadap mereka cukup tinggi di Filipina, dengan 8 kasus yang terdokumentasikan. Filipina menduduki peringkat kedua di Asia untuk kedua pelanggaran tersebut.

Pembela HAM berbasis komunitas – termasuk pemimpin petani dan pengorganisir masyarakat – serta pembela hak-hak masyarakat adat dan tanah merupakan kelompok HRD yang paling beresiko, dan menyumbang lebih dari separuh kasus yang dicatat. Begitu juga dengan WHRD yang mengalami risiko tinggi, dengan 27 kasus yang tercatat.

Meskipun aktor negara adalah pelaku yang paling sering melakukan pelanggaran, setidaknya dalam 11 kasus, identitas pelaku tidak diketahui, sehingga menumbuhkan iklim impunitas yang terus menjadi tantangan utama dalam pembelaan hak asasi manusia di Filipina.

Pada [April 2023](#), Gene Roz Jamil “Bazoo” de Jesus dan Dexter Capuyan, para HRD masyarakat adat dari Pulau Luzon bagian utara, dinyatakan hilang. Sebelum penculikan mereka, militer dan polisi menuduh keduanya sebagai anggota Tentara Rakyat Baru atau *New People’s Army (NPA)* - yang diklasifikasikan sebagai kelompok teroris di negara itu, dan memasang sayembara untuk memburu mereka. Melemparkan tuduhan kepada mereka sebagai anggota kelompok pemberontak dengan tuduhan yang tidak berdasar. Hal ini merupakan sudah biasa di Filipina, dan kasus ini menjadi contoh bagaimana labelisasi HRD membuat mereka rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut tanpa adanya pertanggungjawaban dari pelakunya. Pada saat laporan ini ditulis, kedua pembela HAM tersebut belum muncul kembali.

Tren yang sedang naik

Sejak tahun 2022, FORUM-ASIA menemukan adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus-kasus penindasan transnasional yang melibatkan HRD. Kawasan ini bukanlah wilayah baru dalam jenis pelanggaran ini – kasus yang terkenal adalah kasus [Wanchalearn Satsaksit](#), yang terjadi pada tahun 2020 – tetapi jumlah kasus yang lebih tinggi yang dicatat sejak tahun 2022 menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut semakin sering terjadi. Represi transnasional melibatkan kerja sama antara pemerintah dua negara, biasanya melalui lembaga penegak hukum, otoritas imigrasi, atau bahkan badan keamanan, dan berujung pada pelanggaran serius terhadap para pembela HAM seperti deportasi, penghilangan paksa, atau pembunuhan. Represi transnasional menyiratkan adanya kegiatan yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, yang dilakukan oleh aktor negara yang tidak bertanggung jawab.

Pada [Agustus 2022](#), Syed Fawad Ali Shah, seorang pekerja media Pakistan yang berada dalam pengasingan di Malaysia selama lebih dari 10 tahun, secara diam-diam ditangkap oleh pihak berwenang Malaysia dan kemudian dideportasi ke Pakistan, atas permintaan Pemerintah Pakistan. Deportasi tersebut terjadi meskipun ia adalah HRD yang memegang kartu UNHCR dan dikenal karena pemberitaannya yang kritis terhadap pemerintah Pakistan. Pada [Februari 2023](#), setelah ditahan tanpa komunikasi selama lebih dari lima bulan, aktivis HAM tersebut dikonfirmasi ditahan di penjara Pakistan. Pada [Mei 2023](#), Qiao Xinxin (dengan nama asli Yang Zewei), seorang pembela pro-demokrasi asal Tiongkok yang tinggal di RDR Laos, ditahan oleh polisi Tiongkok

di Vientiane, Ibu Kota Laos. Qiao Xinxin, yang ditahan tanpa komunikasi selama beberapa hari sebelum penangkapannya diumumkan, meluncurkan kampanye daring untuk mengakhiri penyensoran internet di Tiongkok sebelum ditangkap.

Kesimpulan



Dalam analisis ini, kami memaparkan beberapa tantangan dan pelecehan yang dialami oleh HRD di Asia dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun dihadapkan dengan berbagai pelanggaran yang berasal dari pekerjaan mereka yang damai dan sah, mereka terus berjuang tanpa henti untuk menjadi sosok protagonis dalam memajukan HAM dan demokrasi di kawasan ini.

Dalam dua tahun terakhir ini, solidaritas di dalam masyarakat sipil dan di antara para pelakunya semakin meningkat. Peristiwa-peristiwa besar seperti percobaan kudeta di Myanmar dan, di luar Asia Tenggara, pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan, serta penggulingan pemerintah di Sri Lanka, telah memberikan dampak yang luas terhadap keselamatan dan kesejahteraan banyak orang. Menanggapi kondisi yang tidak menentu tersebut, jumlah orang yang bergabung dalam perjuangan hak asasi manusia telah bertambah tanpa ada preseden sebelumnya, menyatukan berbagai segmen masyarakat sipil untuk memperkuat seruan para HRD bagi pemulihan demokrasi dan pembentukan masyarakat yang adil dan setara.

Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mendukung HRD, termasuk dengan memperkuat solidaritas di seluruh gerakan HAM untuk menghadapi tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh HRD. Di wilayah di mana narasi palsu yang menggambarkan mereka secara negatif semakin meningkat, sangat penting juga untuk mengakui pekerjaan dan kontribusi mereka yang tak ternilai bagi masyarakat, dan untuk menyerukan dukungan dan perlindungan bersama.

Dalam hal ini, pencapaian positif adalah nominasi Khurram Parvez sebagai peraih penghargaan [Martin Ennals Award laureate 2023](#). Khurram adalah seorang HRD terkemuka dari Kashmir yang dikuasai India, yang menjabat sebagai koordinator Asosiasi Orang Tua Orang Hilang atau *Association of Parents of Disappeared Persons* (APDP), sebuah organisasi hak asasi manusia yang menangani masalah penghilangan paksa di Kashmir. Khurram juga menjabat sebagai ketua Federasi Asia Menentang Penghilangan Paksa atau *Asian Federation Against Involuntary Disappearances* (AFAD), sebuah federasi organisasi regional yang menyediakan bantuan timbal balik di antara para anggotanya dan solidaritas internasional untuk para keluarga. Selain itu, ia juga bekerja sebagai koordinator program Koalisi Masyarakat Sipil Jammu Kashmir atau *Jammu Kashmir Coalition of Civil Society* (JKCCS), sebuah federasi organisasi yang bergerak di bidang penelitian dan dokumentasi isu-isu HAM serta mengupayakan ganti rugi atas pelanggaran HAM melalui advokasi dan kampanye, dan juga bantuan hukum bagi para korban. Pada tahun 2022, Khurram masuk dalam daftar [100 orang paling berpengaruh](#) di tahun 2022 oleh Majalah Time. Kontribusi Khurram terhadap

perjuangan HAM membuatnya menghadapi risiko besar. Pada November 2021, Khurram ditahan setelah rumahnya dan kantor APDP digerebek oleh Badan Investigasi Nasional India. Penyelidikan terhadapnya atas tuduhan terorisme masih berlangsung, dan hingga saat ini, Khurram masih ditahan dalam penahanan praperadilan.

Metodologi



Asian HRD Portal

Program Pembela HAM oleh FORUM-ASIA telah mencatat pelanggaran yang dialami oleh para pembela HAM di Asia sejak tahun 2010, sebagai bagian dari pemantauan dan dokumentasi. *Asian HRDs Portal*, yang dikelola oleh *HRD Programme*, berisi halaman yang diberi nama 'Kasus-kasus Pembela HAM', yang menampilkan basis data yang tersedia untuk umum yang berisi semua kasus pelanggaran yang tercatat terhadap HRD. Melalui basis data ini, pengguna dapat melakukan pencarian yang disesuaikan dengan memilih label yang berbeda yang terletak di bawah untuk setiap kategori. Data ini kemudian dapat diekstrak dan diunduh oleh pengguna untuk digunakan. Fungsi lain dari *Asian HRDs Portal* yang tersedia bagi pengguna adalah halaman pengajuan kasus.

Basis data

Sumber informasi utama digunakan untuk pemantauan dan dokumentasi termasuk media, komunikasi dan laporan dari badan-badan PBB dan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional dan regional lainnya, serta para anggota dan mitra FORUM-ASIA. Disamping itu, terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap HRD yang disampaikan secara rahasia kepada Program Pembela HAM oleh para HRD itu sendiri atau oleh para anggota dan mitra FORUM-ASIA. Kasus-kasus ini dicatat secara internal dalam basis databasenya namun tidak dipublikasikan.

Lingkup geografis dari pemantauan ini terutama mencakup negara-negara di mana FORUM-ASIA bekerja, dan di mana organisasi-organisasi anggotanya berada. Sebelum memasukkan sebuah kasus ke dalam basis data, Program Pembela HAM memastikan bahwa kriteria berikut ini telah terpenuhi:

- ▶ Sumber informasi yang kredibel;
- ▶ Pembela HAM, LSM, kelompok, atau komunitas yang terkena dampak diidentifikasi, jenis pelanggaran ditentukan, dan tanggal serta lokasi pelanggaran dilaporkan.;
- ▶ Sebisa mungkin, informasi biografi tentang HRD yang terkena dampak disertakan, seperti statusnya sebagai pembela HAM, jenis kelamin, dan, jika relevan, identitas etnis atau penduduk asli mereka; dan
- ▶ Terdapat hubungan yang jelas, dekat, dan terdokumentasi antara pekerjaan atau status HRD dan pelanggaran tersebut.

Semua kasus pelanggaran yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas dimasukkan ke dalam *Asian HRDs Portal* dan ditambahkan ke dalam basis data.

Program Pembela HAM secara teratur memperbarui label yang digunakan untuk mengkategorikan kasus-kasus, dengan tujuan untuk terus meningkatkan proses dokumentasi dan memastikan bahwa proses tersebut dapat beradaptasi dengan kondisi hak asasi manusia yang terus berkembang. Sebagai contoh, pada tahun 2023, label 'Penindasan transnasional' ditambahkan ke dalam daftar 'Pelanggaran' karena hal ini merupakan tren baru yang dicatat oleh Program Pembela HAM yang semakin mempengaruhi para HRD di wilayah tersebut.

Analisis data

Untuk menghasilkan analisis ini, kasus-kasus dari basis data diekstraksi - termasuk kasus-kasus sensitif yang tidak dipublikasikan - dan labelnya dianalisis untuk mengidentifikasi tren utama. Laporan ini didasarkan pada kasus-kasus yang terekam dalam *Asian HRDs Portal* yang terjadi antara 1 Januari 2022 dan 30 Juni 2023. Ada banyak kasus di mana HRD menjadi sasaran beberapa pelanggaran, yang sering kali berkaitan satu sama lain dalam rentang waktu yang ditinjau.

Dalam beberapa kasus di mana pelanggaran baru terhadap seorang HRD, yang telah memiliki kasus sebelumnya yang tercatat dalam basis data, kasus baru tersebut disimpan sebagai 'pembaruan' dari pelanggaran sebelumnya. Namun demikian, pembaruan dihitung dan dianggap sebagai kasus yang berdiri sendiri karena merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri.

Pembatasan data

Meskipun Program Pembela HAM FORUM-ASIA memantau pelanggaran yang dilakukan terhadap HRD di Asia setiap hari, kasus-kasus yang dicatat dan dimasukkan dalam analisis ini tidak mewakili keseluruhan pelanggaran yang terjadi di Asia. Terdapat beberapa keterbatasan utama dalam dokumentasi Program Pembela HAM yang harus dipertimbangkan.

Pertama, pemantauan harian yang dilakukan oleh FORUM-ASIA sebagian besar bergantung pada apa yang ditemukan di media, sumber-sumber lain yang dimintai pendapat, atau informasi yang dibagikan oleh jaringan FORUM-ASIA. Jika sebuah pelanggaran tidak dilaporkan oleh salah satu sumber, dilaporkan dalam bahasa yang tidak dapat diakses oleh anggota tim Program Pembela HAM, atau tidak dikomunikasikan kepada FORUM-ASIA, maka Program Pembela HAM tidak dapat memasukkan kasus tersebut. Kedua, jika sumber yang berkonsultasi tidak memberikan informasi spesifik yang dibutuhkan, seperti tanggal pasti pelanggaran, lokasi, atau rincian lain yang diperlukan


untuk mengidentifikasi, misalnya, status pembela HAM, maka Program Pembela HAM tidak akan memasukkan kasus tersebut.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan ini, perlu dicatat bahwa tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran tentang situasi pembela HAM di seluruh Asia, dan khususnya pola-pola pelanggaran yang mereka alami, dan bukan untuk memberikan daftar yang komprehensif atau 'lengkap' tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka.

Sejak beberapa tahun terakhir, untuk mengatasi beberapa kesenjangan yang telah disebutkan di atas, dan untuk meningkatkan kualitas dokumentasi FORUM-ASIA, Program Pembela HAM telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi anggota FORUM-ASIA yang pekerjaannya juga mencakup pemantauan pelanggaran terhadap pembela HAM di tingkat nasional. Sejak tahun 2020, misalnya, Program Pembela HAM telah bermitra dengan anggota FORUM-ASIA dari Indonesia, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang menyampaikan kasus-kasus pelanggaran yang tercatat terhadap pembela HAM Indonesia kepada Program Pembela HAM. Analisis ini merupakan hasil kerja sama antara FORUM-ASIA dan KontraS.

ANALISIS BERSAMA FORUM-ASIA DAN KONTRAS

TENTANG SITUASI PEMBELA HAM DI ASIA



FORUM-ASIA

KontraS

Daftar Isi

I. Pengantar	1
II. Pandemi Berakhir, Represi terhadap Pembela HAM Tak Kunjung Berakhir	5
III. Bentuk Serangan Terhadap Pembela HAM	8
A. Brutalnya Negara dalam Menanggapi Pendapat di Ruang Publik	9
B. Perundungan Secara Hukum (Judicial Harassment)	11
C. Berlanjutnya Represi terhadap Kebebasan Digital	14
IV. Subjek Serangan	16
A. Situasi Women Human Rights Defender dan Kelompok Rentan: Kerentanan Ganda	17
B. Masifnya Serangan Terhadap Pembela Lingkungan	18
C. Serangan pada Profesi Jurnalis	19
D. Pembela HAM terkait Isu Papua	20
V. Proyeksi Situasi Pembela HAM Menuju Tahun Politik 2024	24
VI. Kesimpulan dan Rekomendasi	27

I. Pengantar



Di Indonesia, Pembela Hak Asasi Manusia (*human rights defender*), memegang peranan yang cukup esensial, karena mempertahankan nilai yang tercantum dalam konstitusi. Akan tetapi, di saat yang sama, Indonesia merupakan negara yang menempatkan Pembela HAM dalam resiko kerja yang tinggi. Beragam kekerasan yang dialami oleh para pembela HAM di Indonesia seperti diculik, dipenjara, hingga dibunuh karena mengkritik kebijakan pemerintah adalah cerita kelam yang mewarnai perjuangan para Pembela HAM. Berbagai serangan dan pelanggaran terhadap kebebasan tersebut sayangnya tak pernah diikuti oleh proses hukum yang memadai serta akuntabel. Hal tersebut pada akhirnya menempatkan kerja-kerja pembelaan HAM berada pada kutub kerentanan.

Secara umum, KontraS melihat serangan terhadap pembela HAM beriringan dengan fenomena penyempitan ruang sipil. Adapun kami mengidentifikasi beberapa faktor utama penyebab langgengnya serangan terhadap pembela HAM, seperti: kosongnya regulasi proteksi terhadap Pembela HAM; ketiadaan akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap para pelaku; pembiaran yang dilakukan oleh negara atas sejumlah pelanggaran; dan cara pandang sentimen negatif dari aparat dalam melihat perjuangan pembela HAM.


Situasi tersebut diperparah dengan berulangnya pola, bahkan bentuk-bentuk serangan baru muncul mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, jika dulu serangan atau teror hanya melalui telepon atau pesan singkat, kini, Pembela HAM mendapatkan teror yang cukup beragam seperti *phising* dan *zoom bombing*². Tidak sampai disitu, pengarusutamaan nilai HAM berimplikasi pada bertambahnya jumlah profesi yang dapat diklasifikasikan sebagai Pembela HAM. Dampak buruknya, serangan juga menysasar ragam profesi, khususnya yang memilih posisi berbeda dengan pemerintah.

Mengacu pada konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). Sayangnya, hukum belum memfasilitasi dan mengatur perlindungan terhadap Pembela HAM. Saat ini, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM baru mengatur mengenai partisipasi masyarakat (*public participation*).³ Akan tetapi, UU HAM tidak secara tegas dan eksplisit mengatur perihal definisi serta perlindungan terhadap pembela HAM.

Berdasarkan data pemantauan dalam kurun waktu Januari 2022 - Juni 2023, kami

- 2 Bombing refers to the unwanted, disruptive intrusion, generally by internet trolls and hackers into a video conference/meeting, <https://www.dcc.edu/administration/offices/information-technology/zoom/zoom-bombing.aspx>
- 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999, Ps. 100-103.

Sebaran Peristiwa Pelanggaran Terhadap HRD Berdasarkan Provinsi Januari 2022 - Juni 2023



Institusi Utama Pelaku Pelanggaran Terhadap HRD Januari 2022 - Juni 2023



mendokumentasikan setidaknya 183 kasus pelanggaran dan serangan terhadap Pembela HAM. Sejumlah kasus tersebut telah menimbulkan 272 korban luka-luka dan 3 lainnya tewas. Selain itu, kami mencatat 967 orang ditangkap.

Dilihat dari persebaran berdasarkan provinsi, kami mencatat Papua (meliputi 4 provinsi baru)⁴ masih menjadi episentrum kekerasan dan pelanggaran terhadap hak Pembela HAM dengan 26 kasus, diikuti oleh DKI Jakarta dengan 19 kasus. Selama bertahun-tahun Papua menempati angka tertinggi, sebab pemerintah mempertahankan cara pandang dan pendekatan sekuritisasi⁵ dalam menyelesaikan situasi di Papua.

Selain itu, ditinjau dari aktor pelanggarannya, aktor negara masih mendominasi ragam pelanggaran yang ada. Kami mencatat Kepolisian sebagai aktor dominan dalam melakukan pelanggaran yakni dengan 128 kasus. Selain aktor negara, sektor bisnis atau perusahaan juga kian masif melakukan pelanggaran lewat 'tangannya' sendiri. Hal ini tidak terlepas dari politik hukum pemerintah yang mengistimewakan investor, memberikan kemudahan berupa izin, akan tetapi mengabaikan hak masyarakat. *Privilege* lainnya tentu saja keberpihakan aktor keamanan yang selalu siap sedia menjadi 'pagar' terdepan ketika terdapat aktivitas bisnis yang terganggu.

Dalam menulis analisis bersama ini, kami mendapatkan data dari berbagai sumber seperti pemantauan media, data jaringan KontraS serta aktivitas advokasi dari berbagai koalisi masyarakat sipil. Di akhir kami juga memberikan konklusi dan sejumlah rekomendasi untuk mendorong perbaikan situasi.

Adapun berbagai data yang ada kami elaborasikan ke dalam beberapa sub-bab yang akan membahas secara spesifik tentang: brutalnya negara dalam menanggapi suara publik; praktik *judicial harassment*; berlanjutnya represi terhadap kebebasan digital; Situasi Pembela HAM Perempuan yang ada pada kerentanan ganda; masifnya serangan terhadap Pembela HAM perempuan; Serangan pada profesi jurnalis; Situasi umum pembela HAM yang memperjuangkan isu Papua; dan proyeksi HRD menuju Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2023/24 mendatang.

4 Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah.

5 menggunakan aparat keamanan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, dapat melewati militer, polisi dan intelijen

II. Pandemi Berakhir, Represi terhadap Pembela HAM Tak Kunjung Berakhir



Melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah secara resmi telah mengubah status faktual Covid-19 menjadi penyakit endemik. Selama pandemi, Indonesia membatasi berbagai aktivitas penyampaian pendapat, khususnya di ranah publik. Perubahan situasi menjadi epidemi nyatanya tidak dibarengi dengan upaya perbaikan terhadap HAM, khususnya perlindungan bagi Pembela HAM. Dalam menjalankan kerja-kerjanya, pembela HAM khususnya di Indonesia kerap kali menemui berbagai bentuk serangan dan ancaman yang masif baik oleh *state actors* maupun *non-state actors*.

Pembela HAM merupakan entitas yang selama ini dikenal sebagai penggerak motor demokrasi yang kritis dan membela kepentingan hak asasi manusia seringkali dilakukan dengan cara mengkritik pemerintah justru gerakannya sering dianggap sebagai musuh keamanan nasional yang perlu disingkirkan. Kondisi-kondisi kerentanan yang dihadapi oleh Pembela HAM turut juga diperkuat dengan bagaimana data temuan KontraS, dimana kami setidaknya menemukan bahwa sepanjang periode Januari 2022 - Juni 2023 terdapat 183 serangan yang dialami oleh pembela HAM yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Lebih jauh, kami mencatat bahwa dengan berakhirnya pandemi di Indonesia justru menjadi ruang negara untuk dapat melakukan berbagai tindakan pembungkaman kepada pembela HAM. Sebagai contoh, kami menyoroti kasus pembungkaman yang menimpa Warga Labuan Bajo pada Mei 2023 lalu.⁶ Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengkritik keras pelaksanaan ASEAN Summit atau KTT Asean di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya kritik terhadap pelaksanaan agenda tersebut berimbas pada dipanggilnya empat warga di Labuan Bajo oleh Polres Manggarai Barat dengan tuduhan tindak pidana penghasutan. Pemanggilan tersebut pasca dikirimkannya surat pemberitahuan aksi unjuk rasa untuk menuntut ganti rugi atas tanah dan rumah warga yang digusur dalam proyek jalan dari Labuan Bajo menuju Golo Mori. Selain bentuk kriminalisasi yang muncul, kami turut juga mencatat bahwa terdapat upaya serangan digital kepada jurnalis dalam peristiwa tersebut.⁷

Kasus ini menjadi perhatian penting, bahwa ruang-ruang kebebasan sipil pasca berakhirnya situasi pandemi di Indonesia semakin menyempit. Kerentanan yang dihadapi

6 Tirto.id "Warga Dipanggil Polisi & Media Dibungkam Jelang ASEAN Summit" <https://tirto.id/warga-dipanggil-polisi-media-dibungkam-jelang-asean-summit-gGbt>

7 *ibid*

oleh masyarakat di Labuan Bajo justru diakomodir oleh pemerintah yang melakukan pembungkaman dengan cara kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan haknya. Upaya perlindungan hukum oleh negara yang seharusnya dijamin belum juga dapat terpenuhi. Belum adanya dukungan serta jaminan atas kerja-kerja pembela HAM dalam upaya mempromosikan isu hak asasi manusia di Indonesia. Ruang-ruang kerja pembela HAM yang seharusnya dijamin oleh negara justru digunakan sebagai legitimasi negara untuk melakukan pembungkaman terhadap kerja-kerja pembela HAM baik secara fisik maupun psikologis.

Berangkat dari permasalahan tersebut, kami menilai bahwa saat ini pasca ditetapkan berakhirnya status pandemi *coronavirus disease 2019* (COVID-19) di Indonesia justru membuka ruang-ruang pembungkaman secara luas dan terlihat sama saja. Ruang-ruang digital yang pada saat pandemi digunakan untuk melakukan pembungkaman, saat ini masih kita rasakan. Bahkan pendekatan secara kekerasan saat ini terang-terangan dijalankan oleh Pemerintah untuk membatasi gerak dari pembela HAM itu sendiri.

III. Bentuk Serangan Terhadap Pembela HAM



A. Brutalnya Negara dalam Menanggapi Pendapat di Ruang Publik

Saat ini negara dari berbagai belahan dunia sedang merasakan fenomena menyusutnya ruang kebebasan sipil dan munculnya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam menyikapi protes damai. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang seharusnya dijamin justru ditanggapi dengan cara-cara yang brutal dan represif. Hal tersebut dapat dilihat khususnya di Indonesia dimana negara saat ini gemar menggunakan cara-cara represif dalam menanggapi pendapat di ruang publik.

Tindakan Pelanggaran Terhadap HRD Januari 2022 - Juni 2023



Setidaknya, kami mencatat terdapat 57 peristiwa pembubaran paksa di ruang publik terkait dengan aksi demonstrasi pada periode Januari 2022 - Juni 2023. Selain upaya pembubaran paksa, kami turut juga mencatat terdapat 54 peristiwa penangkapan sewenang-wenang terhadap massa aksi demonstrasi di Indonesia. Salah satu contohnya yakni peristiwa yang menimpa massa Solidaritas Rakyat Papua Melawan Rasisme (SRPMR) yang mengalami tindakan kekerasan serta penangkapan secara sewenang-wenang pada 11 April 2023 lalu.⁸

Berdasarkan informasi yang kami himpun, dalam kasus tersebut massa demonstran yang tergabung dalam SRPMR dibubarkan paksa polisi saat melakukan aksinya untuk

8 Lihat <https://suarapapua.com/2023/04/11/desak-bebaskan-victor-yeimo-massa-dibubarkan-polisi-1-orang-ditangkap/>

mendesak keputusan tentang kasus Victor Yeimo, juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang didakwa melakukan makar selama demonstrasi anti-rasisme pada tahun 2019. Pembubaran paksa tersebut dilakukan oleh aparat keamanan secara represif yang mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka dan satu orang diantaranya ditangkap oleh aparat keamanan.

Selain kasus yang dialami massa demonstran yang tergabung dalam SRPMR, kami turut juga menyoroti kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pembubaran aksi penolakan UU Cipta Kerja yang terjadi di beberapa Kota pada bulan April 2023 lalu.⁹ Sebagai catatan, gelombang protes penolakan tersebut dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan para pekerja di beberapa kota di Indonesia. Sayangnya hak untuk bebas berekspresi dan menyatakan pendapat di ruang publik tidak dibarengi dengan perlindungan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan. Penggunaan kekuatan seperti *water cannon*, gas air mata serta penggunaan kekerasan secara fisik masih ditemui dalam upaya pembubaran massa aksi UU Cipta Kerja.

Dalam analisis bersama ini, kami coba mendokumentasikan beberapa alat yang seringkali digunakan Kepolisian dalam penanganan aksi massa seperti halnya Baton Stick atau tongkat pemukul, meriam air dan gas air mata.¹⁰



Gambar: Penggunaan *Baton Stick* oleh Polisi dalam Aksi Massa¹¹

- 9 Lihat <https://kontras.org/2023/04/17/kekerasan-aparat-dalam-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja-pembangkangan-konstitusi-diikuti-represi-kebebasan-sipil/>
- 10 Selengkapnya dapat dilihat pada Laporan Bhayangkara KontraS, <https://kontras.org/2023/07/04/rilis-hut-bhayangkara-ke-77-kewenangan-eksesif-kekerasan-dan-penyelewengan-tetap-masif/>
- 11 Laporan Hari Bhayangkara ke-77, "Kewenangan Eksesif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif" <https://kontras.org/2023/07/04/laporan-hari-bhayangkara-ke-77-kewenangan-eksesif-kekerasan-dan-penyelewengan-tetap-masif/>

Penggunaan tongkat semacam ini khususnya jika diarahkan secara langsung ke arah kepala seperti yang terlihat pada gambar dapat menyebabkan cedera serius pada area kepala dan leher yang dapat menyebabkan kematian,¹² sehingga penggunaannya harus dibatasi dan digunakan sesuai dengan standar HAM. Salah satu kasus di mana anggota Polri menggunakan *baton stick* yang menimbulkan korban terjadi di Minahasa pada bulan November 2022,¹³ pada peristiwa di Minahasa tersebut sebanyak delapan orang petani dan dua jurnalis menjadi korban.



Gambar: Penggunaan water cannon oleh polisi saat aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di Bengkulu | Sumber: Youtube @Seputar iNews

Selain itu, eksekusinya aparat ditandai dengan pengerahan kekuatan seperti halnya penggunaan *water cannon* untuk membubarkan aksi yang berlangsung secara damai. Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam tindakan kepolisian. Kekerasan yang berasal dari aparat keamanan juga menunjukkan pola berulang dari brutalitas aparat terhadap pelaksanaan hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat. Pola berulang tersebut juga memperlihatkan kultur kekerasan yang masih melekat dalam tubuh institusi Polri, serta menunjukkan bahwa Polri merupakan aktor pelanggar HAM.

B. Perundungan Secara Hukum (*Judicial Harassment*)

Selain penyerangan fisik dan digital, pola berikutnya yang masif muncul belakan-

12 Omega Research Foundation, *Panduan Visual Peralatan Penegak Hukum dan Keamanan*, Omega Research Foundation, 2021, hlm. 67

13 Suara.com, Gusur Lahan Petani, Menparekraf Hingga Polisi diduga Langgar HAM, <https://www.suara.com/news/2022/11/09/184916/gusur-lahan-petani-di-minahasa-menparekraf-hingga-polisi-diduga-langgar-ham?page=2>

gan di Indonesia yakni penggunaan perangkat hukum untuk membungkam suara masyarakat yang kritis (*judicial harassment*). Fenomena ini tentu berbahaya, sebab serangan dikesankan sebagai penegakan hukum yang sifatnya legal lewat berbagai ketentuan pidana dalam berbagai perundang-undangan. Salah satu kasus emblematic dari fenomena *judicial harassment* tentu saja kriminalisasi terhadap dua Pembela HAM, mantan koordinator KontraS, yakni Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang proses peradilanannya masih berjalan. Keduanya dilaporkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.



source: detik.com

“Kasus ini menandakan bobroknnya sistem hukum di Indonesia. Pengadilan hadir bukan untuk rakyat tapi hadir untuk pejabat. Kita tidak boleh diam, kita harus tetap melawan.”

Fatia Maulidiyanti (8 Juni 2023)

Kasus ini hanya merupakan satu bukti yang menegaskan bahwa UU ITE kembali menjadi momok bagi kebebasan berpendapat di ruang digital. Berbagai pasal karet yang ada dalam UU ini terbukti telah memakan banyak korban. Belum lagi penggunaan instrumen hukum tersebut begitu diskriminatif, sebab hanya akan menjerat mereka

yang dikategorisasikan sebagai bukan simpatisan pemerintah. Dengan UU ITE yang tak kunjung direvisi oleh pemerintah, masyarakat kian enggan berpendapat di platform media sosialnya masing-masing karena takut dikriminalisasi. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan pedoman implementasi pun tak efektif berjalan karena tidak bersifat mengikat. Produk hukum semacam ini bahkan diperparah dengan kemunculan pasal-pasal anti-demokrasi di KUHP baru yang baru disahkan akhir tahun 2022 lalu.

Kasus kriminalisasi terhadap Fatia dan Haris merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan situasi kebebasan sipil di Indonesia. Selain itu, berbagai metode *judicial harassment* ditandai dengan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh Kepolisian. Salah satunya pada 17 buruh PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Sebelumnya terjadi konflik antara pekerja lokal dan pekerja luar negeri, diawali mogok kerja menuntut jaminan keselamatan kerja para buruh.



Sumber: LBH Makassar¹⁴

Bermula dari adanya *end contract* yang dilakukan PT. GNI terhadap beberapa karyawan dengan alasan ikut bergabung menjadi anggota serikat dan melakukan mogok kerja, Minggu Bulu dan Amirullah bersama anggota PSP SPN PT. GNI dan buruh PT. GNI lainnya melakukan aksi mogok kerja lanjutan pada 14 Januari 2023. Merujuk pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Minggu Bulu dan Amirullah didakwa secara terpisah dengan menggunakan pasal yang sama, yaitu Pasal 160 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana atau Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1


14 LBH Makassar, Buruh PT. GNI Didakwa Karena Memperjuangkan Hak Pekerja, Ancaman Serius bagi Pembela HAM, <https://lbhmakassar.org/press-release/buruh-pt-gni-didakwa-karena-memperjuangkan-hak-pekerja-ancaman-serius-bagi-pembela-ham/>

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.¹⁵

Peradilan terhadap buruh PT GNI upaya kriminalisasi pembela HAM dalam bentuk pemberangusan kebebasan menyampaikan pendapat. Selain itu, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Minggu Bulu dan Amirullah bersama dengan anggota anggota PSP SPN PT. GNI lainnya dengan tuntutan yang dibawanya adalah bagian dari memperjuangkan hak – hak buruh yang dijamin dan dilindungi oleh undang – undang yang diduga telah dilanggar oleh PT. GNI.

C. Berlanjutnya Represi terhadap Kebebasan Digital

Seperti tahun-tahun sebelumnya, saat ini juga terjadi peningkatan represi yang mengarah ke ruang digital. Serangan melalui ruang digital telah menjadi masalah serius yang tidak hanya mengincar kelompok Pembela HAM, tetapi juga melibatkan jurnalis, kelompok perempuan, dan kelompok rentan di Indonesia. Serangan ini dapat dianggap sebagai hasil dari ketidakberdayaan terhadap pelanggaran yang terus terjadi dalam konteks luring.



Sumber: Floresa.co

15 Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Buruh PT. GNI Didakwa Karena Memperjuangkan Hak Pekerja, Ancaman Serius bagi Pembela HAM, <https://lbhmakassar.org/press-release/buruh-pt-gni-didakwa-karena-memperjuangkan-hak-pekerja-ancaman-serius-bagi-pem-bela-ham/>

Berdasarkan pemantauan KontraS, kami mencatat bahwa peretasan merupakan bentuk serangan digital yang kerap dihadapi oleh Pembela HAM khususnya di Indonesia. Selain upaya peretasan, doxxing¹⁶ merupakan serangan yang juga turut dilakukan. Sebagai contoh, salah satu kasus yang menjadi perhatian kami adalah kasus peretasan yang dialami empat orang staf organisasi Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Tim Ekspedisi Indonesia Baru pada beberapa waktu lalu.¹⁷ Sebagai informasi, upaya peretasan tersebut berbarengan dengan agenda konferensi pers warga dan Pembela HAM di Flores yang menuntun ganti rugi lahan dalam proyek jalan Labuan Bajo-Golo Mori yang turut juga digagas oleh Jatam. Tidak hanya berhenti pada upaya peretasan yang ditujukan kepada beberapa organisasi masyarakat sipil, beberapa dari mereka mendapatkan pesan untuk menghapus sebuah cuitan Twitter yang dipublish oleh tim Sunspirit for Justice and Peace. Selain menyoroti maraknya serangan digital yang dihadapi oleh Pembela HAM di Indonesia, kami turut juga mencatat setidaknya terdapat 8 upaya peretasan yang dialami oleh pembela HAM dan 6 upaya doxxing yang turut juga dialami oleh pembela HAM selama periode ini.

Ancaman melalui ruang digital yang semakin luas ini harus diberikan perhatian secara khusus oleh Pemerintah. Terlebih lagi, dalam era kemajuan teknologi informasi, kebebasan berekspresi melalui ruang digital seharusnya menjadi ruang bersama bagi masyarakat bukan sebagai sarana untuk menindas. Bahwa sampai saat ini kami juga mencatat belum ada satupun kasus serangan digital yang ditujukan terhadap kritik publik diproses secara tuntas dan berkeadilan.

16 *The term 'doxing' comes from the phrase 'dropping documents' or 'dropping dox' on someone, which was a form of revenge in 1990s outlaw hacker culture that involved uncovering and revealing the identity of people who fostered anonymity (Honan 2014). The term is already prominent enough to be included in formal dictionaries. For example, the Oxford British and World English Dictionary defines doxing as to "[s]earch for and publish private or identifying information about (a particular individual) on the Internet, typically with malicious intent" (Oxford Dictionaries 2015). Dikutip dari David M. Douglas, Doxing: a conceptual analysis, Ethics Inf Technol (2016) 18:199-210.*

17 Flores, Tekanan Terhadap Mereka yang Bersuara Kritis di Tengah ASEAN Summit Terus Terjadi, <https://flores.co/2023/05/11/tekanan-terhadap-mereka-yang-bersuara-kritis-di-tengah-asean-summit-terus-terjadi/>

IV. Subjek Serangan



A. Situasi *Women Human Rights Defender* dan Kelompok Rentan: Kerentanan Ganda

Dalam perjuangan global mencapai suatu keadilan dan kesetaraan, Pembela HAM perempuan tentunya memegang peranan sentral dalam pengarusutamaan nilai ini. Di tengah dominasi norma patriarki dan ketidaksetaraan gender, peran pembela HAM perempuan seringkali dimarginalkan. Kami melihat bahwa saat ini pembela HAM perempuan harus menghadapi rentang kerentanan yang luas, tetapi juga menghadapi risiko nyata serangan secara kompleks, lebih lanjut serangan muncul dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan pemantauan KontraS, kami menemukan bahwa saat ini Pembela HAM perempuan menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik melalui ancaman secara fisik, maupun serangan digital. Setidaknya kami menemukan tiga pola yang biasa dihadapi oleh Pembela HAM perempuan, antara lain: **diskriminasi gender dan stereotip, ancaman fisik dan serangan digital, serta yang terakhir stigmatisasi dan pencemaran nama baik.** Salah satu kasus pembela HAM perempuan yang saat ini menjadi perhatian kami adalah kasus yang menimpa Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Selain kasus yang menimpa Fatia Maulidiyanti, kami turut juga menyoroti kasus ujaran kebencian¹⁸ yang dihadapi oleh salah satu pembela HAM perempuan di Indonesia yaitu Lini Zurlia. Serangan tersebut merupakan imbas dari gagalnya pelaksanaan ASEAN Queer Advocacy Week yang diinisiasi oleh ASEAN SOGIE Caucus, Arus Pelangi, dan FORUM-ASIA yang sedianya digelar pada 17 - 21 Juli 2023 lalu.¹⁹ Gagalnya agenda ASEAN Queer Advocacy Week dan juga ujaran kebencian yang dihadapi oleh Lini Zurlia menunjukkan bahwa upaya ini jelas memicu lingkaran diskriminasi yang merusak.

Perlakuan yang tidak adil dan pengucilan sosial terhadap kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak dalam isu-isu sensitif kerap mendapatkan serangan berupa persekusi dan stigmatisasi. Sayangnya negara melalui aparat nampak tidak berkutik. Hal ini yang mendasari serta memperkuat potensi munculnya berbagai bentuk tindakan diskriminatif, kekerasan dan mereduksi ruang gerak masyarakat khususnya dalam isu-isu sensitif.

18 ucapan atau tulisan yang kasar atau mengancam yang mengungkapkan prasangka berdasarkan etnis, agama, orientasi seksual, atau alasan serupa.

19 Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712125409-20-972500/per-temuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta>

B. Masifnya Serangan Terhadap Pembela Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo di akhir masa kepemimpinan nyatanya tidak berimbang dengan berbagai bentuk serangan dan ancaman yang kian masif dihadapi oleh pembela HAM pada sektor lingkungan. Serangan dan ancaman tersebut tidak terlepas dari hasrat besar Presiden untuk membuka keran investasi²⁰ tanpa mempertimbangkan dampak-dampak yang akan hadir. Ancaman yang dihadapi oleh Pembela HAM di sektor lingkungan tidak hanya menasar secara fisik, turut juga kami mencatat serangan digital saat ini kian masif dilakukan oleh negara untuk membungkam pembela HAM.

Berdasarkan pemantauan KontraS, kami mendapati bahwa pelanggaran HAM terhadap pembela lingkungan menjadi semakin serius. Negara terkadang menggunakan pendekatan berbasis keamanan dan kekerasan terhadap masyarakat yang berjuang untuk hak mereka, yang bertentangan dengan upaya perlindungan yang dijamin oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dimana dalam Pasal 66 UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang berjuang untuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana atau digugat secara perdata.

Sebagai contoh salah satu kasus yang menjadi perhatian kami adalah kasus yang menimpa setidaknya 14 warga Kampung Adat Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan pada bulan April 2023 lalu.²¹ Adapun dari 14 warga tersebut, satu diantaranya merupakan anak dibawah umur dan satu lainnya merupakan advokat. Berdasarkan kasus tersebut, belasan warga adat disangkakan dengan menggunakan Pasal 162 UU Minerba sebab dianggap merintangi kegiatan usaha pertambangan, selain itu ada pula warga yang dijerat dengan UU Darurat No 12/1951 tentang Senjata Tajam.

Perjuangan warga Kampung Adat Dingin yang berusaha mempertahankan tanah dan sungai justru dianggap sebagai sebuah tindakan kejahatan oleh negara, hal ini jelas berbanding terbalik dengan Pasal 66 UUPPLH. Kasus yang dialami oleh warga Kampung Adat Dingin merupakan satu dari sekian banyak permasalahan yang dialami

20 Lihat <https://setkab.go.id/tekanan-pentingnya-investasi-presiden-minta-daerah-selesaikan-dua-masalah-besar/>

21 Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230406171126-12-934570/pertahanan-kawasan-adat-dari-tambang-14-warga-kaltim-jadi-tersangka>

oleh pembela HAM lingkungan di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian utama oleh pemerintah saat ini terlebih lagi keinginan untuk melakukan pembangunan secara merata tidak dibarengi dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Lebih lanjut lagi, situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara niat baik dalam pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan dengan kenyataan di lapangan, di mana para pembela HAM lingkungan masih menghadapi tantangan serius dalam melindungi hak-hak mereka. Upaya harus dilakukan untuk mengatasi kekerasan dan ancaman terhadap mereka agar mereka dapat terus berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan berdaya.

C. Serangan pada Profesi Jurnalis

Selain terhadap aktivis, serangan begitu masif juga terjadi menasar pada jurnalis dalam melangsungkan profesinya. Sepanjang Januari 2022 - Juni 2023, kami menemukan setidaknya terdapat 15 pelanggaran yang menasar pada jurnalis. Salah satu contohnya yakni pada puluhan awak dan kru media Narasi pada 24 September 2022. Adapun bentuk serangan yang dilakukan berupa upaya pengambilalihan akun Whatsapp, Facebook, Telegram, Instagram, bahkan hingga platform komunikasi internal. Diduga bahwa serangan tersebut berkaitan erat dengan pemberitaan yang dilakukan media Narasi terkait pemberitaan keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan dan Tito Karnavian dalam perkara korupsi Lukas Enembe. Sejak kru Narasi resmi melaporkan tindakan tersebut ke Bareskrim Mabes Polri pada 30 September 2022, sampai saat ini tidak ada kabar pengusutan tersebut.



Pelaporan yang dilakukan tim kuasa hukum narasi ke Bareskrim atas tindakan peretasan. Salah satu kuasa hukum tersebut ialah Sasmito Madrim. Sumber: Kompas.com

Adapun pola serupa terjadi pada akun komunikasi dan media sosial Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Sasmito Madrim yang mendapatkan peretasan. Tindakan

peretasan ditandai dengan telah didaftarkan nomor pribadi pada perangkat lain. Nomor di ponsel Sasmito pun tidak bisa menerima panggilan telepon dan menerima SMS. Begitupun di facebook, foto profil akun Sasmito sudah diubah menjadi gambar porno. Tidak sampai disitu, melalui pantauan AJI, terjadi pencatutan nama dan informasi yang tersebar di berbagai platform bahwa Sasmito mendukung narasi pemerintah seperti halnya mendukung pemerintah membubarkan FPI, mendukung pemerintah membangun Bendungan Bener Purworejo, juga meminta Polri menangkap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti- pembela HAM yang dikriminalisasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain itu, kekerasan dan intimidasi juga menerpa jurnalis yang bertugas meliput peristiwa di lapangan. Salah satu kasusnya ialah 2 jurnalis berasal dari CNN Indonesia dan Detik.com diintimidasi oleh Kepolisian saat meliput tragedi pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo. Ponsel kedua wartawan itu dirampas serta rekaman hasil wawancara, foto dan video pun dihapus.²²

Aksi semacam ini tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Setiap jurnalis dijamin kebebasannya dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Berbagai serangan terhadap jurnalis saat ini terlihat begitu brutal dilakukan, mengingat signifikannya peran media dalam membentuk opini publik. Ancaman dan ketakutan tentu terus menerus disebar guna pemberitaan yang sesuai dengan narasi yang dibangun pemerintah.

D. Pembela HAM terkait Isu Papua

Berbagai serangan dan pelanggaran juga terus berlanjut menasar pada Pembela HAM yang menyuarakan isu berkenaan dengan Papua. Salah satunya terbukti dari angka pelanggaran dan serangan di Papua menempati posisi tertinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Seiring dengan memanasnya situasi kekerasan di Papua, kekerasan terhadap HRD juga terus berlanjut. Adapun pola-pola pelanggaran yang terjadi di Papua seperti stigmatisasi, dituduh melakukan gerakan makar. Berbagai pelanggaran ini muncul sangat masif terlebih pada saat isu perpanjangan otonomi khusus dan pemekaran wilayah berupa Daerah Otonomi Baru (DOB) berlangsung.

Sepanjang Januari 2022 - Juni 2023, kami setidaknya menemukan 29 kasus dialami

22 CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220714170649-20-821643/2-jurnalis-diintimidasi-saat-meliput-di-rumah-sambo-rekaman-dihapus>

oleh Pembela HAM di Papua. Hal ini menjadikan Papua menjadi provinsi tertinggi dengan angka serangan terhadap pembela HAM. Tidak sampai disitu, ragam represi terhadap masyarakat Papua di berbagai daerah ketika menyampaikan ekspresi juga menunjukkan ada ruang dialog yang ditutup oleh pemerintah. Seringkali pun narasi yang dibangun oleh OAP selalu ditabrakkan dengan doktrin ultra nasionalis 'NKRI Harga Mati'. Orang asli Papua selalu meminta adanya keadilan, kesetaraan, kebijakan yang tidak diskriminatif. Bahkan, tak sedikit yang meminta adanya referendum untuk merdeka atau tetap bertahan sebagai bagian dari Indonesia. Setiap mereka menyuarakan hal-hal tersebut, mudah sekali nationalist menstigma mereka sebagai separatist.

Salah satu serangan dialami oleh wartawan senior Jubi.id yang juga Pembela HAM Papua yakni Victor Mambor. Pada Senin 23 Januari 2023, Victor mengalami teror berupa ledakan bom di samping rumahnya. Aksi teror ini bukanlah hal pertama kali yang dialami oleh Victor Mambor, sebelumnya pada 21 April 2021 lalu, mobil milik Victor mendapat aksi pengrusakan oleh orang tak dikenal dan hingga sampai detik ini pelaku pengrusakan tersebut belum juga diungkap oleh aparat penegak hukum.²³



Victor Mambor pasca peristiwa teror pengeboman di sekitar rumahnya | Source: Suara Papua

"ada jurnalis yang memang menjalankan tugas jurnalistik dengan risiko. Ada situasi darurat

23 KontraS, Usut Tuntas Peristiwa Aksi Teror dan Intimidasi yang Dialami Jurnalis Senior Jubi Papua, <https://kontras.org/2023/01/25/usut-tuntas-peristiwa-aksi-teror-dan-intimidasi-yang-dialami-jurnalis-senior-jubi-papua/>

saat menulis tentang kekerasan, konflik, HAM. Ada juga jurnalis yang menurut saya cuma cari aman saja. Jadi cuma menulis siaran pers release yang berasal dari pemerintah dan aparat keamanan.” Victor Mambor dalam wawancaranya dengan Amnesty International Indonesia.²⁴

Kebebasan berekspresi di Bumi Cenderawasih memang betul-betul dalam keadaan memprihatinkan. Di tengah kesewenang-wenangan pemerintah menetapkan kebijakan, protes dari masyarakat justru disikapi dengan pembungkaman. Pola tersebut tercermin dari peristiwa penembakan oleh anggota kepolisian yang terjadi pada 15 Maret 2022 di Distrik Dekai, Yahukimo Papua. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saat massa aksi sedang berjalan dari titik kumpul sambil meneriakkan yel-yel “menolak Daerah Otonomi Baru wilayah Papua dan Papua Barat”, aparat kepolisian melakukan penghadangan sembari merampas alat peraga aksi yang dibawa. Setelah itu, aparat kepolisian menembakan gas air mata dan melembabkan sejumlah batu yang diarahkan langsung ke massa aksi. Kondisi semakin memanas setelah polisi menembak menggunakan peluru tajam sehingga menyebabkan dua massa aksi bernama Esron Weipsa dan Yakok Meklok meninggal dunia. Selain itu, terdapat korban mengalami luka tembak peluru tajam pada kaki kiri yang menyebabkan harus dilakukan tindakan amputasi. Tindakan brutal ini secara jelas telah melanggar berbagai instrumen hukum dan HAM yang berlaku secara universal.

Kasus lainnya yakni pada saat anggota kepolisian yang mengaku bertugas di Polres Jayapura mendatangi kantor KontraS Papua dan langsung menangkap secara sewenang-wenang Jefry Wenda, Ones Suhuniap, Omikzon Bingga, Max Mangga, Esther Haluk (staf KontraS Papua), Iman Kogoya, Abbi Douw. Tidak hanya itu, polisi juga melakukan penyitaan yang menyalahi prosedur KUHAP terhadap barang berupa buku, printer, perangkat komputer hingga beberapa berkas. Kejadian ini masih ada kaitannya dengan penolakan Otsus Jilid 2 dan pemekaran wilayah.

Rangkaian tindakan represif yang dilakukan sejumlah aparat kepolisian tersebut ditengarai dilakukan secara sistematis. Hal tersebut terbukti dari instruksi Kapolda Papua sebagaimana tertuang dalam surat telegram ST/373/V/PAM.2/2022 yang ditandatangani Wakapolda Papua Brigjen Eko Rudi Sudarto. Dalam surat telegram tersebut terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai wilayah siaga satu dengan potensi ancaman gangguan kamtibmas. Wilayah tersebut diantaranya Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten

24 Cerita Jurnalis Victor Mambor: Tak Gentar Mengungkap yang Benar, <https://www.amnesty.id/cerita-jurnalis-victor-mambor-tak-gentar-mengungkap-yang-benar/>

Deiyai. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh aparat negara dianggap sebagai ancaman. Cara-cara eksekutif negara melalui kepolisian untuk menyikapi rentetan demonstrasi OAP menolak kebijakan bermasalah tentunya merupakan bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Tak hanya di Papua, upaya membendung penolakan DOB juga terjadi di Jakarta. Misalnya pada 11 Maret 2022, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jabodetabek menggelar aksi yang hendak dilakukan di depan gedung Kemendagri di jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Namun, sebelum sampai di titik aksi, mahasiswa AMP dihadang oleh aparat gabungan dari TNI/Polri. Massa aksi yang mencoba terus berjalan menuju depan gedung Kemendagri justru didorong, ditarik serta diseret, pelecehan seksual, hingga dipukul menggunakan baton stick milik anggota kepolisian. Salah satu korban pemukulan bernama Alpius Wenda mengalami luka memar dan benjol pada bagian dahi. Pasca peristiwa bentrok tersebut, seluruh mahasiswa AMP kemudian ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan serta langsung dibawa ke Polda Metro Jaya.

V. Proyeksi Situasi Pembela HAM Menuju Tahun Politik 2024



Sejumlah peristiwa, fenomena, didukung oleh data-data pemantauan di atas membangun kesan pesimistis atas situasi perlindungan Pembela HAM di tahun berikutnya. Hal tersebut pun dipertegas dengan tidak kunjung diutamakannya isu HAM dalam diskursus politik menjelang Pemilihan Umum tahun 2024. Harus diakui bahwa isu HAM di Indonesia dalam kaitannya dengan politik elektoral kini tak begitu populis lagi. Hal itu disebabkan salah satunya oleh Presiden Joko Widodo yang mengkapitalisir isu HAM untuk melawan Prabowo Subianto pada dua Pemilu sebelumnya. Akan tetapi, Jokowi bahkan tidak sama sekali memperbaiki situasi HAM di Indonesia.

Akan tetapi, kami juga memprediksi akan ada calon Presiden ataupun Legislatif yang masih mengumbar isu HAM, lebih khusus perlindungan terhadap pembela HAM. Hal serupa sebenarnya dilakukan oleh Joko Widodo pada kontestasi Pemilu tahun 2014. Dalam dokumen janji Presiden No. 6 disebutkan *"Sebagai negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum serta Negara harus hadir memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak warga negara dan HAM, termasuk rasa aman kepada seluruh warga negara."*

Pada tahun 2014, ketika Joko Widodo dan Prabowo *head to head*, isu pelanggaran HAM terhadap aktivis dikapitalisasi untuk mendulang suara serta menjatuhkan calon lainnya. Hal ini cukup signifikan dan menghasilkan kemenangan bagi Joko Widodo yang akhirnya menjabat selama dua periode.

Pembela HAM yang tergabung dalam berbagai organisasi tentu akan membawa isunya masing-masing dalam tahun politik mendatang. Kampanye publik akan terus dilakukan salah satunya dengan menggambarkan *track record* calon Presiden ataupun legislatif yang ada kaitannya dengan HAM. Organisasi masyarakat sipil juga tentu akan mempublikasi berbagai temuannya yang berkaitan dengan isu-isu sensitif, seperti keterlibatan pejabat atau calon dalam konflik kepentingan, skandal bisnis ataupun membuka catatan buruk lainnya. Akan tetapi, di tengah minimnya perlindungan dan buruknya situasi kebebasan sipil, hal semacam ini berpotensi menimbulkan serangan balik yakni dengan stigmatisasi sebagai simpatisan. Hal ini bahkan sudah terbukti di akhir tahun pada kasus Rocky Gerung dan Aiman Witjacksono, dimana pendukung salah satu Calon Presiden melaporkan kepada Polisi terkait pendapat yang dikemukakan.

Prediksi serangan terhadap Pembela HAM pun tak cuma dari aktor negara, pembiaran terhadap aktor non-negara juga sepertinya akan terus berlanjut. Serangan dan pelanggaran dari kelompok masyarakat akan dinilai seperti konflik horizontal karena terkadang tidak jelas siapa aktor dibelakangnya. Sehingga muncul kesan bahwa hal

tersebut merupakan pelanggaran pidana biasa. Persekusi hingga kekerasan yang sifatnya fisik ataupun digital pun menguat tanpa diikuti proses akuntabilitas yang memadai.

Tahun 2024 juga akan menandai tahun terakhir era Presiden Joko Widodo. Kami turut memprediksi bahwa Presiden akan memanfaatkan kekuasaannya semaksimal mungkin untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, baik lewat pertambangan dan perkebunan. Sebab, tahun 2024 adalah momentum politik terakhirnya untuk berkuasa dan dia belum bisa memastikan apakah programnya apakah programnya akan diteruskan oleh Presiden berikutnya. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan konflik agraria di tengah masyarakat akan semakin meluas. Naiknya eskalasi konflik juga tentu saja akan menambah jumlah korban.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi



Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap situasi kebebasan sipil selama Januari 2022 hingga Juni 2023, khususnya pelanggaran terhadap Pembela HAM, kami menyimpulkan bahwa keadaan umum tentang perlindungan terhadap Pembela HAM tidak kunjung mengalami perbaikan yang signifikan. Sebab, sampai saat ini saja pemerintah belum kunjung mengakui eksistensi dari Pembela HAM itu sendiri. Situasi Pandemi selama beberapa waktu belakangan dijadikan sebagai landasan legal bagi pemerintah dalam membatasi ruang gerak masyarakat dalam berpendapat. Akan tetapi, pandemi yang telah berakhir pun tidak berimplikasi pada penurunan angka pelanggaran terhadap Pembela HAM.

Lebih jauh, serangan terus berlanjut menasar mereka yang menyampaikan pendapatnya di ruang publik. Demonstrasi kerap disikapi dengan berbagai aksi represif dan brutal. Selain itu, penggunaan perangkat hukum juga masih menjadi momok utama bagi pembela HAM dalam melangsungkan kerja-kerjanya. Sebagai contoh, pasal karet dalam UU ITE tak henti-hentinya memakan banyak korban. Begitupun serangan berupa peningkatan represi yang mengarah ke ruang digital. Negara lewat kepolisian nampak tak pernah serius mengungkap aktor dan pelaku pelanggaran terhadap hak kebebasan dan hak atas privasi ini.

Dilihat dari subjeknya, Pembela HAM perempuan yang memegang peranan sentral dalam pengarusutamaan nilai kesetaraan harus mendapat ancaman yang begitu miris seperti di stigmatisasi hingga persekusi di ruang publik. Arus investasi pun telah sedemikian mengancam pembela HAM yang mempertahankan ruang hidupnya. Jurnalis juga tak luput dari sasaran kekerasan dan serangan, kendati mereka telah dilindungi oleh UU Pers. Berbagai serangan dan pelanggaran juga terus berlanjut menasar pada Pembela HAM yang menyuarakan isu berkenaan dengan Papua.

Rekomendasi

Atas dasar berbagai catatan di atas, kami melihat terdapat urgensi perlindungan Pembela HAM yang harus tertuang baik dalam regulasi dan kebijakan. Sejauh ini, belum ada instrumen hukum yang cukup kuat dalam mengakui keberadaan mereka. Padahal, peran ini sama pentingnya dengan jurnalis yang merupakan pilar signifikan dalam negara demokrasi. Pelemahan fungsi-fungsi pembela HAM hanya akan memperburuk situasi dan menciptakan absolutisme kekuasaan.

Kriminalisasi dan tiadanya upaya untuk melindungi kerja-kerja mereka hanya akan kian menempatkan Pembela HAM pada posisi yang rentan. Selain absennya regulasi, mekanisme kelembagaan dalam hal perlindungan sebagaimana yang dimiliki Komnas HAM juga terlampau lemah karena lembaga ini hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi yang sifatnya *non-binding*. Langkah cepat harus segera diambil dalam rangka proteksi terhadap orang-orang yang bekerja di sektor HAM. Pemerintah dapat mulai membahas regulasi perlindungan lewat revisi UU HAM. Di samping itu, paradigma aparat penegak hukum harus dibangun agar lebih sensitif terhadap kasus-kasus yang memuat anasir dan memiliki kelindan dengan penikmatan kebebasan berekspresi.

